



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 114/Pid.B/2023/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SLAMET PRIYONO Bin KASMANTO**;
Tempat lahir : Rembang;
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/1 April 1988;.
Jeniskelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Pondok Permata Desa Pulo Rt. 02
Rw. 05 Kecamatan Rembang, Kabupaten
Rembang
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/96/IX/2023/Reskrim, tanggal 21 September 2023;

Terdakwa Slamet Priyono Bin Kasmanto ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 03 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rembang sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 114/Pid.B/2023/PN Rbg tanggal 23 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2022/PN Rbg tanggal 23 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SLAMET PRIYONO Bin KASMANTO** bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan (Mishandeling) menimbulkan luka-luka berat pada orang lain sebagaimana Surat Dakwaan yaitu melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SLAMET PRIYONO Bin KASMANTO** dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangkan seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) potong jaket warna kuning kombinasi hijau lumut ; **DAN**
 - b. 1 (satu) buah tas slempang warna hijau ;→ **dikembalikan kepada Sdr. SLAMET PRIYONO Bin KASMANTO ;**
 - c. 1 (satu) potong kaos warna hitam ; **DAN**
 - d. 1 (satu) potong celana panjang tactical warna hitam ;

Dikembalikan kepada Sdr. MUHAMMAD YUNUS ESKHA WAHYUDI Bin SUSILO ;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (Lima Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa juga telah pula menyampaikan tanggapannya kembali secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **SLAMET PRIYONO Bin KASMANTO** pada pada hari Kamis tanggal 21 September 2023, sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di tahun 2023, bertempat di Halaman Kost milik Saudara Wiwik beralamat di turut tanah Desa Sumberejo Rt. 004 Rw. 003 Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, telah melakukan

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan (Mishandeling) yaitu dengan sengaja merusak kesehatan atau menimbulkan perasaan sakit atau luka-luka berat pada orang lain (korban), yang dilakukan Terdakwa antara lain dengan uraian kejadian atau dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada bulan Juli tahun 2021, Terdakwa SLAMET PRIYONO bin KASMANTO menikah dengan istrinya yang bernama INDAH DWI OKTAVIA Binti SARJONO

- Bahwa saksi INDAH DWI OKTAVIA mengenal dengan korban Mohammad Yunus Eskha Wahyudi ; tidak ada hubungan keluarga dengannya, dan korban Yunus merupakan mantan pacar saksi INDAH DWI OKTAVIA sewaktu SMA sampai dengan kuliah kurang lebih selama 10 (sepuluh) tahun ;
- Bahwa keterangan saksi INDAH DWI OKTAVIA, pada saat setelah saksi INDAH menikah dengan Terdakwa SLAMET, sekira 4 (empat) bulan setelahnya saksi INDAH DWI OKTAVIA menikah, ada nomor HandPhone baru yang mengirim pesan WhatsApp kepada saksi INDAH DWI OKTAVIA yang mengatakan bahwa nomor tersebut mengaku mantan pacar suami saksi INDAH DWI OKTAVIA (Terdakwa SLAMET) dan nomor tersebut ada fotonya seorang perempuan, sehingga saksi INDAH DWI OKTAVIA curiga dan menanyakan nomor tersebut kepada Terdakwa SLAMET, setelah dilihat dan dicek foto perempuan di WA tsb adalah memang foto mantan Terdakwa SLAMET ;
- Bahwa kemudian Terdakwa SLAMET mencari dan menyelidiki nomor tersebut di aplikasi "GETCONTACT" dan ditemukan bahwa nomor baru yang menghubungi saksi INDAH DWI OKTAVIA yang mengaku sebagai mantan pacar Terdakwa SLAMET tersebut merupakan nomornya korban Yunus ;
- Bahwa kemudian saksi INDAH DWI OKTAVIA menghubungi korban Yunus dan mengatakan "Untuk tidak mengganggu saksi INDAH DWI OKTAVIA lagi meskipun kadang suami saksi INDAH DWI OKTAVIA melakukan kekerasan terhadap dirinya".
- Bahwa kemudian sekira tahun 2022 Korban Yunus kembali menghubungi saksi INDAH dengan menggunakan nomor baru dan mengaku sebagai mantan pacar Terdakwa , sehingga membuat saksi INDAH mencurigai dan menuduh bahwa Terdakwa telah berhubungan kembali dengan mantan pacarnya yang menyebabkan sering terjadi pertengkaran di dalam keluarga Terdakwa .
- Bahwa Kemudian pada awal tahun 2023 Terdakwa mulai mencurigai istrinya (saksi INDAH) telah menjalin hubungan kembali dengan Korban Yunus ESKHA WAHYUDI, namun setiap kali Terdakwa bertanya soal Korban

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yunus ESKHA WAHYUDI kepada istrinya, saksi INDAH selalu marah dan mengelak.

- Bahwa Kemudian sekira bulan Maret 2023 kecurigaan Terdakwa tersebut semakin kuat, bahwa saksi INDAH telah menjalin hubungan kembali dengan korban Yunus ESKHA WAHYUDI yang dapat diketahui lewat jalur handphone teman INDAH yang masih tetangga Terdakwa ada riwayat callingnya, dan kecurigaan lainnya menurut Terdakwa SLAMET bahwa ketika Terdakwa SLAMET menggauli saksi INDAH DWI OKTAVIA, badan dan rambut saksi INDAH DWI OKTAVIA bau rokok, padahal Terdakwa SLAMET dan saksi INDAH DWI OKTAVIA tidak merokok ; kemudian menurut Terdakwa SLAMET, vagina saksi INDAH DWI OKTAVIA sudah becek ketika awal digauli seperti habis disenggama orang lain, padahal biasanya tidak becek ; Dan saat itu terjadi pertengkaran kembali antara Terdakwa dan istrinya (saksi INDAH), kemudian sekira dibulan April 2023 Terdakwa sudah tidak lagi serumah (pisah ranjang) dengan istrinya (saksi INDAH) dengan alasan saksi INDAH ingin kembali ke rumah orang tuanya dan tinggal bersama orang tuanya di Desa Sendangwaru Rt. 01 Rw. 01 Kec. Kragan Kabupaten Rembang ;
- Bahwa menurut keterangan saksi INDAH, Terdakwa pernah mengancam kepada saksi INDAH dengan perkataan “NGENTENI SAK KHILAFKU, PALING NEK BAR TAK TEBAS NDASE Yunus TERUS GANTIAN KOWE” (Menunggu saya khilaf, paling kalo selesai menebas kepala Yunus terus gantian kamu) ;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 18 September 2023, saksi INDAH menghubungi Terdakwa dan menuduh Terdakwa bahwa Terdakwa telah menyebar nomor handphone nya di aplikasi MICHAT, dikarenakan banyak chat dari nomor yang tidak dikenal masuk mengajak saksi INDAH untuk kencan (Ngedate) dan open B.O dan setelah dibalas dan ditanya oleh saksi INDAH nomor yang tidak dikenal tersebut mengaku mendapat nomer handphone saksi INDAH dari aplikasi MICHAT.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menjawab tuduhan dari istrinya bahwa Terdakwa juga mendapat banyak sekali chat masuk dari nomer yang tidak dikenal dan setelah Terdakwa tanyakan kepada nomer tersebut, nomer tersebut mengaku mendapat nomer handphone Terdakwa dari aplikasi michat.
- Bahwa keterangan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 Terdakwa mencoba mengecek nomer dari akun MICHAT tersebut dengan menggunakan aplikasi “GETCONTACT”, dan setelah Terdakwa

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek dan menemukan bahwa nomer dari akun michat tersebut merupakan nomer dari Korban Yunus Eskha Wahyudi.

- Bahwa kemudian, setelah mengetahui hal tersebut sekira pukul 12.30 Wib hari itu juga Terdakwa menghubungi korban Yunus Eskha Wahyudi untuk menanyakan keberadaannya dan saat itu korban Yunus menjawab dirumah mertuanya di Kec. Kaliori, selanjutnya Terdakwa bertanya maksud dan tujuannya apa menyebarkan nomornya di MICHAT ;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa mendapatkan nomor korban Yunus dari salah satu orang di MICHAT tersebut dan kalau korban Yunus tak percaya dan mengelak selanjutnya Terdakwa meminta korban Yunus untuk mengecek MICHAT di handphon milik korban Yunus Eskha Wahyudi sendiri, setelah itu korban Yunus menyampaikan akan kembali ke kosnya di Sumberejo Rembang ;

- Bahwa selanjutnya setelah mendengar hal tersebut Terdakwa mencoba untuk menghubungi Babhinkantibmas setempat, Carik setempat untuk minta tolong menengahi masalah tersebut namun tidak ada yang mengangkat / merespon ; selanjutnya Terdakwa menghubungi Grab mobil untuk mengantar pulang kerumah kebetulan saat itu Terdakwa sedang beli Batagor di dekat rumah dinas Kapolres Rembang, setelah ada jemputan Grab Mobil toyota Yaris putih datang dan berjalan sampai di jalan turunan pasar Terdakwa meminta Grab untuk diantar ke Desa Sumberjo Rembang terlebih dahulu dan pada saat di perempatan jalan dekat dengan Kos Sdr. Wiwik beralamat di turut tanah Desa Sumberejo Rt. 004 Rw. 003 Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang Terdakwa meminta untuk jalan pelan-pelan, dan saat itu Terdakwa Slamet melihat keberadaan korban Yunus, saat posisi KBM Grab tersebut masih jalan pelan-pelan Terdakwa membuka pintu mobil dan turun dari kendaraan Grab tersebut menuju ke Kos Sdr. Wiwik untuk menemui korban Yunus Eskha Wahyudi, setelah Terdakwa melihat dan mendekati korban Yunus Eskha Wahyudi duduk di depan kos, tanpa ngomong terlebih dahulu Terdakwa langsung mengambil pisau Cutter dari tasnya dan dipegang dengan tangan kanan dan Terdakwa langsung memukulnya dengan menggunakan tangannya mengenai dada korban Yunus, sehingga korban Yunus terhuyung dan Terdakwa SLAMET kemudian menusuk menggunakan pisau cutter yang dipegang di tangan kanannya mengenai dada, kemudian wajah dan mata kiri, sekitar mata kanan, bibir korban Yunus setelah itu secara membabi buta dan berkali-kali Terdakwa menusuk bagian tubuh korban lainnya namun Terdakwa tidak begitu memperhatikan mengenai bagian mana

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja dari tubuh korban Yunus ; sehingga tubuh dan bagian wajah korban Yunus luka mengeluarkan darah ;

- Bahwa Setelah itu datang warga-warga sekitar untuk memisah kejadian tersebut kemudian Terdakwa ditarik oleh saksi Pak KASMARI untuk kembali ke mobil Grab tersebut setelah itu Terdakwa minta diantar oleh mobil Grab untuk pulang kerumah selanjutnya Terdakwa ganti baju dan menyerahkan diri kepada pihak Kepolisian, kemudian dijemput oleh anggota Opsnal Polres Rembang Sdr. Nurul Putra dan tim ;

- Atas perbuatan yang dilakukan oleh tersangka Terdakwa PRIYONO tersebut korban Saudara Mohammad Yunus Eskha Wahyudi mengalami luka parah pada bagian dada, wajah dan kepala bagian atas sehingga dilukan perawatan di RSUD dr. R.Soetrasno Rembang, yang kemudian dirujuk ke RS. KARYADI Semarang ;

- Bahwa pada saat korban Yunus dirujuk dan menerima perawatan medis di RSUP. Karyadi Semarang, korban Yunus mengetahui lewat status WA Terdakwa yang dibuat tanggal 21 September 2023 pukul 15.00 wib yang menyatakan "BEJO KOWE ORA MATI, SESOK AKU METU KO PENJARA TAK UBER SAMPE SAK MATIMU". (Beruntung kamu tak mati, besok aku keluar dari penjara tak kejar sampai matimu).

- Bahwa Terdakwa dengan sadar telah melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong dan melakukan beberapa kali penusukan dengan menggunakan senjata taam jenis pisau cutter yang dipegang dengan tangan kanan mengenai wajah ; mata ; dada ; dan bagian tubuh lain korban Yunus atau setidaknya Terdakwa sadar akan kemungkinan bahwa pemukulan dan penusukan dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau cutter tersebut akan mengakibatkan orang lain yaitu korban Yunus menjadi sakit dan luka berat ;

- Bahwa menurut AHLI dr. FITHRIA ANGGRAYNI Binti KASTURI dokter pada RS.Dr. SOETRASNO Rembang, luka yang diderita oleh korban MUHAMMAD Yunus ESKHA WAHYUDI Bin SUSILO sesuai dengan VISUM ET REVERTUM Nomor : 38/IX/2023, tanggal 25 September 2023 adalah luka akibat luka dari benda tajam.

DENGAN HASIL PEMERIKSAAN SBB :

➤ Pemeriksaan Fisik :

Keadaan umum lemah, sadar, tekanan darah seratus delapan puluh empat per sembilan puluh lima milimeter air raksa, nadi enam puluh tiga kali per menit, pernapasan dua puluh kali per menit, suhu badan

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh enam koma lima derajat Celcius, Glasgow Coma Scale lima belas.

▪ Kepala :

-Ditemukan luka robek, dengan ukuran panjang kurang lebih satu sentimeter, ukuran lebar kurang lebih nol koma dua sentimeter, ukuran dalam kurang lebih nol koma lima sentimeter pada daerah dahi.

-Ditemukan luka robek, dengan ukuran panjang kurang lebih satu sentimeter, ukuran lebar kurang lebih nol koma lima sentimeter, ukuran dalam kurang lebih nol koma lima sentimeter pada daerah kepala bagian belakang atas.

-Ditemukan luka robek, dengan ukuran panjang kurang lebih delapan sentimeter, ukuran lebar kurang lebih satu sentimeter, ukuran dalam kurang lebih satu sentimeter pada daerah bawah mata kanan.

-Ditemukan luka robek, dengan ukuran panjang kurang lebih empat sentimeter, ukuran lebar kurang lebih nol koma lima sentimeter, ukuran dalam kurang lebih satu sentimeter pada daerah kelopak mata kiri bagian atas.

-Ditemukan luka robek, dengan ukuran panjang kurang lebih empat sentimeter, ukuran lebar kurang lebih nol koma lima sentimeter, ukuran dalam kurang lebih satu sentimeter pada daerah kelopak mata kiri bagian bawah.

-Ditemukan luka robek, dengan ukuran panjang kurang lebih dua sentimeter, ukuran lebar kurang lebih nol koma lima sentimeter, ukuran dalam kurang lebih nol koma lima sentimeter pada daerah bawah bibir.

-Ditemukan luka robek (dua tempat) pada daerah rahang bawah kanan :

o Luka robek pertama dengan ukuran panjang kurang lebih empat sentimeter, ukuran lebar kurang lebih nol koma lima sentimeter, ukuran dalam kurang lebih nol koma lima sentimeter.

o Luka robek kedua dengan ukuran panjang kurang lebih empat sentimeter, ukuran lebar kurang lebih nol koma lima sentimeter, ukuran dalam kurang lebih nol koma lima sentimeter.

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Badan :
 - Ditemukan luka robek, dengan ukuran panjang kurang lebih dua sentimeter, ukuran lebar kurang lebih nol koma lima sentimeter, ukuran dalam kurang lebih satu sentimeter pada daerah dada bagian atas kanan.
 - Ditemukan luka robek (tiga tempat) pada daerah dada bagian atas kiri :
 - o Luka robek pertama, dengan ukuran panjang kurang lebih dua sentimeter, ukuran lebar kurang lebih nol koma lima sentimeter, ukuran dalam kurang lebih satu sentimeter.
 - o Luka robek kedua, dengan ukuran panjang kurang lebih nol koma tujuh sentimeter, ukuran lebar kurang lebih nol koma lima sentimeter, ukuran dalam kurang lebih satu sentimeter.
 - o Luka robek ketiga, dengan ukuran panjang kurang lebih enam sentimeter, ukuran lebar kurang lebih nol koma lima sentimeter, ukuran dalam kurang lebih satu sentimeter.
- Tangan :
 - Ditemukan luka robek, dengan ukuran panjang kurang lebih dua sentimeter, ukuran lebar kurang lebih nol koma lima sentimeter, ukuran dalam kurang lebih nol koma lima sentimeter pada daerah lengan kiri atas bagian dalam.

- Bahwa, pada saat korban datang ke IGD Saksi Ahli Kedokteran dr. FITHRIA ANGGRAYNI Binti KASTURI melakukan pemeriksaan pada korban yang mengalami luka robek di bagian wajah dan dadanya. Selain pemeriksaan fisik, juga pemeriksaan radiologi. Saksi Ahli Kedokteran dr. FITHRIA ANGGRAYNI Binti KASTURI bersama tim perawat IGD melakukan perawatan luka secukupnya, dan karena pada saat itu melihat kondisi pasien tidak memungkinkan untuk dilakukan tata laksana selanjutnya di IGD, sehingga Saksi Ahli Kedokteran dr. FITHRIA ANGGRAYNI Binti KASTURI langsung menghubungi dokter spesialis bedah. Advis dari dokter spesialis bedah untuk dilakukan tindakan operasi segera/CITO, dengan rencana tindakan pemasangan WSD dan debridement luka. setelah dilakukan pemasangan WSD dan debridement luka di kamar operasi, pasien dirujuk ke RSUP dr. Kariadi Semarang.

- Saksi Ahli Kedokteran dr. FITHRIA ANGGRAYNI Binti KASTURI menerangkan bahwa luka yang dialami korban termasuk **LUKA BERAT**.

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama, luka yang ada di wajah korban menimbulkan banyak perdarahan, jika tidak segera tertangani akan menyebabkan korban mengalami kondisi syok akibat perdarahan. Kedua, luka yang ada di dada pasien menyebabkan kondisi pneumothorax yang sangat mengancam jiwa, karena dapat menimbulkan kematian jika tidak segera tertangani ;

- Bahwa berdasarkan keterangan dan pendapat Ahli Kedokteran **dr. RADEN PANJI UVA UTOMO, M.H., Sp. FM** bekerja di RSUP dr Kariadi Semarang sebagai Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal ; Yang mana pernah dimintai keterangan beberapa kali memberikan keterangan sebagai ahli sehubungan dengan keahlian ahli kepada Penyidik Polri/ Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam perkara tindak pidana, diantaranya pembunuhan, penganiayaan, dan kejahatan seksual.

- Bahwa berdasarkan keterangan dan pendapat Ahli Kedokteran **dr. RADEN PANJI UVA UTOMO, M.H., Sp. FM** menjelaskan berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban **MUHAMMAD YUNUS ESKHA WAHYUDI** tersebut, maka ahli simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur tiga puluh tahun, status gizi lebih. Pada pemeriksaan didapatkan luka yang telah mendapatkan perawatan pada wajah, dada, anggota gerak atas, terdapat luka akibat kekerasan tumpul berupa; luka memar pada wajah, luka lecet pada wajah, luka robek pada anggota gerak atas kiri. Akibat hal tersebut menimbulkan **kecacatan dan bahaya maut**.

- Bahwa Saksi Ahli Kedokteran **dr. RADEN PANJI UVA UTOMO, M.H., Sp. FM** yang melakukan pemeriksaan terhadap korban Yunus sesuai dengan VISUM ET REPERTUM Nomor : 64/V.1.21.2/217/2023, tanggal 27 September 2023.

- Pada pemeriksaan terhadap korban **MUHAMMAD YUNUS ESKHA WAHYUDI** didapatkan luka yang telah mendapatkan perawatan pada wajah, dada, anggota gerak atas, terdapat luka akibat kekerasan tumpul berupa; luka memar pada wajah, luka lecet pada wajah, luka robek pada anggota gerak atas kiri.

- Bahwa luka yang menimbulkan kecacatan adalah luka yang telah terjahit pada kelopak atas mata kiri, bentuk menyerupai garis dengan ukuran panjang dua sentimeter, batas tegas, luka sudah dijahit sebanyak delapan jahitan, benang warna hitam, dan pada hasil pemeriksaan penunjang (MSCT) didapatkan adanya ukuran bola mata mengecil, dan robeknya bola mata kiri

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka yang menimbulkan bahaya maut adalah empat buah luka yang dijahit pada dada:

- 1) Luka terjahit pertama pada dada sisi kanan, bentuk menyerupai garis, dengan ukuran Panjang empat sentimeter, batas tegas, luka sudah dijahit sebanyak lima jahitan, benang warna hitam.
- 2) Luka terjahit kedua pada dada sisi kanan, sepuluh sentimeter dibawah luka pertama, bentuk menyerupai garis, dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter, batas tegas, luka sudah dijahit sebanyak dua jahitan, benang warna hitam.
- 3) Luka terjahit ketiga pada dada sisi tengah, bentuk menyerupai garis, dengan ukuran panjang dua sentimeter, batas tegas, luka sudah dijahit sebanyak tiga jahitan, benang warna hitam.
- 4) Luka terjahit keempat pada dada sisi kiri, satu sentimeter kiri luka ketiga, bentuk menyerupai garis, dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter, batas tegas, luka sudah dijahit sebanyak dua belas jahitan, benang warna hitam.

- Bahwa berdasarkan keterangan dan pendapat Saksi Ahli Kedokteran **dr. RADEN PANJI UVA UTOMO, M.H., Sp. FM**, luka yang dialami korban MUHAMMAD Yunus menimbulkan **kecacatan dan bahaya maut**.
- Bahwa berdasarkan keterangan dan pendapat Saksi Ahli Kedokteran **dr. RADEN PANJI UVA UTOMO, M.H., Sp. FM** kecacatan yang diderita korban dapat menimbulkan **kehilangan penglihatan pada mata kiri, dikarenakan perdarahan pada rongga mata kiri**.
- Bahwa tindakan yang dilakukan terhadap korban antara lain, perawatan luka paska pneumothoraks (paska trauma pada dada yang menyebabkan masuknya udara ke rongga dada) oleh dokter spesialis bedah dan tindakan operasi MKI Eksplorasi Bulbi + Jahit Sklera + Rekonstruksi Palpebra oleh dokter spesialis mata.
- Bahwa menurut dokter penanggung jawab pelayanan terkait bagian bedah dan mata indikasi perawatan/opname adalah dikarenakan paska pneumothoraks (paska trauma pada dada yang menyebabkan masuknya udara ke rongga dada) dan operasi pada mata kiri.
- Bahwa berdasarkan keterangan dan pendapat Saksi Ahli Kedokteran **dr. RADEN PANJI UVA UTOMO, M.H., Sp. FM** menjelaskan bahwa luka yang

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diderita korban **tidak dapat pulih atau kembali seperti semula** ; korban tidak dapat menjalankan aktivitas seperti biasanya dikarenakan kecacatan yang diderita akibat luka yang dialami korban ;

- Bahwa pemeriksaan terhadap korban dilakukan dengan cara pemeriksaan fisik menyeluruh "head to toe", pengukuran luka dan dokumentasi luka.

- Bahwa berdasarkan keterangan dan pendapat Saksi Ahli Kedokteran **dr. RADEN PANJI UVA UTOMO, M.H., Sp. FM** menjelaskan luka yang diderita oleh korban MUHAMMAD Yunus digolongkan dalam luka berat dikarenakan masuk dalam kategori yang terdapat dalam KUHP pasal 90 yaitu, menimbulkan **bahaya maut dan mendapat cacat berat**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD YUNUS ESKHA WAHYUDI Bin SUSILO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi merupakan korban dari peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;

-Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 September 2023, sekira pukul 14.00 WIB, di Halaman Kost milik Saudara Wiwik yang beralamat di turut tanah Desa Sumberejo Rt. 004 Rw. 003 Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;

-Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi Saksi Korban Yunus sedang duduk di depan kos bersama dengan temannya Saksi Dalilul dan dibelakang Saksi Korban Yunus ada istrinya Saks iSiti Hardiyanti.

-Bahwa Saksi Korban Yunus tidak mengetahuinya apa alasan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap dirinya karena Saksi merasa sebelumnya tidak ada permasalahan apapun dengan Terdakwa,;

-Bahwa Saksi Korban Yunus menjelaskan bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 11.30 Wib, Saksi Korban Yunus ditelfon oleh Terdakwa yang mengatakan kepada Saksi Korban Yunus bahwa ingin ke kos Saksi Korban Yunus untuk menanyakan terkait nomer handphonenya yang tersebar di aplikasi Michat, sehingga Saksi Korban Yunus mengijinkan dan sepakat untuk bertemu di kos Saksi Korban Yunus;

-Bahwa Saksi kemudian Terdakwa tiba di kosnya pada saat itu setahu Saksi Korban Yunus turun dari mobil yaris warna putih kemudian jalan menghampiri

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban Yunus yang sedang duduk di depan kos bersama dengan temannya Saksi Dalilul dan dibelakang Saksi Korban Yunus ada istrinya Saksi Siti Hardiyanti dan setibanya di depan Saksi Korban Yunus tanpa ada pembicaraan terlebih dahulu Terdakwa langsung melakukan penyerangan terhadap Saksi Korban Yunus;

-Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Yunus tersebut dengan cara ketika Terdakwa tiba di tempat kos Saksi Korban Yunus turun dari mobil yaris warna putih kemudian Saksi Korban Yunus melihat Terdakwa berjalan mengahampiri Saksi Korban Yunus ketika sudah di hadapan Saksi Korban Yunus melihat Terdakwa dengan menggunakan pisau kecil yang dicepitkan di sela – sela jari telunjuk dan jari Tengah di tangan kanan yang kemudian langsung melakukan penyerangan terhadap Saksi Korban Yunus yang pada saat itu sedang duduk di depan kos bersama dengan istrinya Saksi Siti Hardiyanti dan teman Saksi Korban Yunus Saksi Dalilul dengan cara memukul dan mengenai mata kiri Saksi Korban Yunus kemudian Saksi Korban Yunus merasakan gelap dan tidak bisa melihat secara jelas, setelah itu pelaku melakukan pemukulan lagi kepada Saksi Korban Yunus dan mengenai dada kanan Saksi Korban Yunus kemudian secara membabibuta dan sadis Terdakwa masih melakukan penyerangan terhadap Saksi Korban Yunus dan mengenai wajah, kepala bagian belakang dan punggung sebelah kiri hingga Saksi Korban Yunus tergeletak dan bersimpah darah;

-Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 11.00 Wib pada saat Saksi Korban Yunus bersama dengan istrinya Saksi Siti Hardiyanti berada di rumah mertua Saksi Korban Yunus di Desa Wirote Kec. Kaliore Kabupaten Rembang ditelfon oleh Terdakwa yang mengatakan kepada Saksi Korban Yunus dengan percakapan “KAREPMU PIYE NYEBARKE NOMERKU NING MICHAT (maksud kamu gimana menyebarkan nomor saya di michat)” kemudian Saksi Korban Yunus menjawab “MAKSUTE PIYE, GUNANE OPO AKU NYEBARKE NOMERMU NING MICHAT (maksudnya gimana, gunanya apa saya menyebarkan nomor kamu di michat)” kemudian pelaku mengatakan kepada Saksi Korban Yunus ingin bertemu dengan Saksi Korban Yunus dan menyuruh Saksi Korban Yunus untuk mengajak mertuanya dan istri, sehingga Saksi Korban Yunus sepakat untuk bertemu di tempat kos yang beralamat di Desa Sumberejo Rt. 004 Rw. 003 Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang.

-Bahwa kemudian sekira pukul 13.30 Wib Saksi Korban Yunus bersama istrinya Saksi Siti Hardiyanti tiba di tempat kos Saksi Korban Yunus yang beralamat di Desa Sumberejo Rt. 004 Rw. 003 Kecamatan Rembang,

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rembang, yang pada saat itu sudah ada teman Saksi Korban Yunus Saksi Dalilul, kemudian setibanya Saksi Korban Yunus dikos karena Terdakwa tidak kunjung datang Saksi Korban Yunus menghubunginya lewat telfon dan mengatakan jadi ketempat kosnya atau tidak yang kemudian dijawab oleh Terdakwa disuruh untuk menunggu, sekira pukul 14.00 Wib Saksi Korban Yunus melihat móbil yaris warna putih yang lewat di depan kos Saksi Korban Yunus dan kemudian sebelum móbil berhenti Terdakwa sudah turun dan kemudian berjalan cepat mehampiri Saksi Korban Yunus, ketika Terdakwa berada di hadapan Saksi Korban Yunus dan tanpa ada pembicaraan terlebih dahulu, Saksi Korban Yunus melihat Terdakwa dengan menggunakan pisau kecil yang dicepitkan di sela – sela jari telunjuk dan jari Tengah di tangan kanannya kemudian langsung melakukan penyerangan terhadap Saksi Korban Yunus yang pada saat itu sedang duduk di depan kos bersama dengan teman Saksi Korban Yunus Saksi Dalilul dan dibelakang Saksi Korban Yunus ada istrinya Saksi Siti Hardiyanti dan dengan cara pertama memukul mengenai mata kiri Saksi Korban Yunus yang kemudian Saksi Korban Yunus merasakan gelap dan tidak bisa melihat secara jelas, setelah itu Terdakwa melakukan pemukulan lagi kepada Saksi Korban Yunus dan mengenai dada kanan, kemudian secara membabibuta dan sadis Terdakwa masih melakukan penyerangan terhadap Saksi Korban Yunus dan mengenai wajah, kepala bagian belakang dan punggung sebelah kiri Saksi Korban Yunus, dan saat setelah itu Saksi Korban Yunus tergeletak dan sesak nafas;

-Bahwa setelah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Yunus yang menyebabkan Saksi Korban Yunus tergeletak, sesak nafas dan banyak mengeluarkan darah kemudian Saksi Korban Yunus dibawa ke RSUD dr. R. Soetrasno Rembang untuk mendapatkan perawatan secara medis, kemudian sekira pukul 18.30 Wib Saksi Korban Yunus di rujuk di RSUP Kariadi Semarang dengan alasan medis.

-Bahwa pada saat korban Yunus dirujuk dan menerima perawatan medis di RSUP. Karyadi Semarang, korban Yunus mengetahui lewat status WA Terdakwa yang dibuat tanggal 21 September 2023 pukul 15.00 wib yang menyatakan “BEJO KOWE ORA MATI, SESOK AKU METU KO PENJARA TAK UBER SAMPE SAK MATIMU“. (Beruntung kamu tak mati, besok aku keluar dari penjara tak kejar sampai matimu);

-Bahwa Terdakwa tiba dikos Saksi Korban Yunus turun dan menghampiri Saksi Korban Yunus sendirian dengan diantar oleh mobil yaris berwarna putih;

-Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penyerangan terhadap Saksi Korban Yunus kurang lebih 1 (satu) sampai 2 (tiga) meter.

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa seingat Saksi Korban Yunus pelaku melakukan penganiayaan kepada dirinya dengan menggunakan pisau kecil yang ditaruh di sela – sela jari telunjuk dan tangan di tangan kanannya dengan cara memukul dan menyayat kurang lebih 12 (dua belas) kali;

-Bahwa keadaan Saksi Korban Yunus setelah peristiwa tersebut terjadi telah mengalami luka tusuk dibagian mata kiri dan robek dbawah mata kanan, kemudian luka robek bagian dada kanan dan kiri, luka robek dibagian kepala belakang, kemudian luka robek dibagian punggung belakang sebelah kiri.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SITI HARDIYANTI Binti SUNARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada suami Saksi yaitu Saksi Korban Yunus;

-Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 September 2023, sekira pukul 14.00 WIB, di Halaman Kost milik Saudara Wiwik yang beralamat di turut tanah Desa Sumberejo Rt. 004 Rw. 003 Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;

-Bahwa pelaku melakukan penganiayaan terhadap suami saksi dengan cara menusuk-nusuk suami saksi korban dengan pisau ke arah kepala, mata dan badan suami Saksi Korban Saksi Korban lebih dari 10 (sepuluh) kali;

-Bahwa sarana yang digunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap korban yaitu 1 (satu) bilah pisau;

-Bahwa pada saat kejadian jarak saksi dengan korban kurang lebih sekitar 2 (dua) meter pada saat pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban;

-Bahwa posisi korban pada saat itu sedang duduk di Halaman Kost milik Saudara Wiwik beralamat di turut tanah Desa Sumberejo Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang selanjutnya pelaku tiba-tiba datang dengan menggunakan mobil dan keluar dari mobil selanjutnya menyerang korban dengan menggunakan pisau dan menusuk – nusuk secara berulang Kali;

-Bahwa sepengetahuan saksi penyebab korban dianiaya oleh pelaku yaitu pelaku menuduh suami saya (korban) menyebarkan nomornya di aplikasi Mi-Chat;

-Bahwa Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2023, sekitar pukul 13.00 WIB, ketika saksi berada di rumah milik saksi yang terletak di Desa Wiroto Kec. Kaliiori Kabupaten Rembang, ketika saksi bersama dengan suami (korban) pelaku menelpon suami saksi , dan pada saat itu pelaku menanyakan kepada suami Saksi Korban kenapa suami Saksi Korban

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebarkan nomor telpon pelaku di aplikasi Mi-Chat, selanjutnya suami saya menjawab bahwa suami Saksi Korban tidak menyebarkan nomor pelaku di aplikasi Mi-Chat, dan suami saksi juga menyampaikan bahwa nomornya juga di sebar oleh orang lain di aplikasi Mi-Chat, setelah itu pelaku juga menyinggung suami Saksi Korban terkait sering dihubungi mantan istri pelaku ketika pelaku melakukan KDRT terhadap mantan istri pelaku saudari Indah Dwi Oktavia Binti Sarjono;

-Bahwa selanjutnya pelaku mengajak bertemu dengan suami saksi dan pada waktu itu suami saksi sepakat dengan pelaku untuk bertemu di Kost milik Saudara Wiwik beralamat di turut tanah Desa Sumberejo Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang ;

-Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.45 WIB, saksi bersama dengan suami (korban) tiba di Kost milik Saudara Wiwik beralamat di turut tanah Desa Sumberejo Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, dan sesampainya di kost tersebut suami saksi menghubungi Terdakwa alias MEMET untuk menanyakan perihal jadi bertemu atau tidak.

-Bahwa pada saat sekitar pukul 14.00 WIB, ketika saksi berada di dalam pagar Kost dan suami saksi sedang di halaman Kost tiba – tiba pelaku datang dengan menggunakan mobil, dan langsung turun menghampiri suami Saksi Korban yang pada saat itu suami Saksi Korban sedang duduk bersama dengan Saksi Dalilul Falikhin, dan tiba – tiba pelaku langsung menyerang suami Saksi Korban dengan menggunakan pisau dan pisau tersebut di tusuk – tusukan ke arah leher, mata, wajah dan dada suami Saksi Korban secara berulang kali dan pada waktu itu saksi langsung lari ke arah suami untuk meleraikan dan saksi meminta tolong kepada warga sekitar dan kemudian saudara KASMARI datang untuk mlerai perkelahian tersebut dan pada waktu itu suami saksi sudah dalam keadaan tersungkur bersimbah darah di halaman Kost.

-Bahwa setelah kejadian saksi membawa suaminya bersama dengan saudara KASMARI untuk melakukan pemeriksaan medis dan dilakukan perawatan terhadap korban di RSUD Rembang, dan selanjutnya saksi melaporkan ke Polres.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. DALILUL FALIKHIN Bin NUR WASUDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Korban Muhammad Yunus;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 September 2023, sekira pukul 14.00 WIB, di Halaman Kost milik Saudara Wiwik beralamat di turut tanah Desa Sumberejo Rt. 004 Rw. 003 Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;

- Bahwa setahu saksi, Saksi Korban Yunus pernah bercerita kepada saksi bahwa pernah mempunyai masalah di masa lalu dengan Terdakwa, namun saksi tidak mengetahuinya apa masalahnya;

- Bahwa pada saat sebelum peristiwa penganiayaan tersebut terjadi saksi sudah berada dikost Saksi Korban Yunus sekira pukul 13.00 Wib dan sebelum Terdakwa datang dikost tersebut saksi sedang mengobrol dengan Saksi Korban Yunus di depan Kostnya

- Bahwa saat Terdakwa tiba di kost korban Yunus, Terdakwa turun dari mobil yaris warna putih kemudian jalan menuju korban Yunus dan langsung melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Yunus;

- Bahwa pada saat pelaku tiba di kost korban, pelaku langsung melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Yunus yang sedang duduk di depan kostnya bersama dengan saksi.

- Bahwa ketika Terdakwa tiba di kost korban kemudian pelaku langsung melakukan penyerangan terhadap korban yang pada saat itu sedang duduk di depan kost dengan cara menusuk menggunakan pisau kecil dan mengenai dada korban, kemudian pelaku melakukan perbuatannya tersebut secara berulang kali kurang lebih sampai 5 (lima) kali mengenai bagian muka tepatnya dibawah mata kiri kemudian ada juga yang mengenai kepala korban Yunus;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 13.00 Wib saksi berada di depan kost Saksi Korban Yunus sedang duduk santai dan mengobrol, kemudian sekira pukul 14.00 Wib saksi melihat pelaku turun dari mobil yaris warna putih setelah itu Terdakwa berjalan menghampiri korban Yunus, setelah berada di depan korban dengan posisi korban pada saat itu sedang duduk tiba – tiba Terdakwa langsung melakukan penyerangan dengan cara menusuk dengan posisi tangan kanan membawa pisau kecil mengenai dada korban Yunus, setelah itu Terdakwa mengayunkan tangannya dan mengenai muka korban tepatnya di bawah pelipis mata sebelah kiri korban, setelah itu Terdakwa masih mengulangi perbuatannya lagi secara membabibuta menyerang korban Yunus, setelah Terdakwa melakukan penyerangan secara membabibuta kepada korban Yunus kemudian ada orang yang memisah dan setelah itu Terdakwa Kembali ke mobil dan pergi;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa keadaan korban Yunus setelah peristiwa tersebut terjadi telah mengalami luka robek dibagian bawah mata kiri, kemudian dada dan luka robek dibagian kepala;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. KASMARI Bin KASDOEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Korban Muhammad Yunus;

-Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tgl 21 September 2023, Sekira pukul 14.00 wib di halaman Kos Sdr. Wiwik beralamat di turut Desa Sumberjo Rt 004 Rw 003 Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;

-Bahwa saksi tidak mengetahui langsung peristiwa tersebut, karena pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada didalam rumah setelah mendengar ada suara perempuan berteriak meminta tolong, kemudian saksi keluar dan mengetahui telah terjadi peristiwa penganiayaan dan selanjutnya ikut memantu melerai yaitu dengan cara menarik pelaku;

-Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku saksi tidak mengetahuinya namun setelah saksi keluar dari rumah ada Pak Joko sedang memisah sehingga saksi ikut membantu dan melihat korban sudah mengalami luka dan berlumuran darah;

-Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara apa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban, yang saksi tahu kemungkinan pelaku melakukan penganiayaan dengan menggunakan pisau karena pada saat Saksi keluar dari rumah Terdakwa masih memegang pisau dan mengejar korban sehingga saksi ikut membantu memisah dan menarik kedalam mobil yang mengantarnya selanjutnya saksi kembali ke korban dan menolongnya untuk mengantar ke Rumah Sakit untuk tindakan medis;

-Bahwa sepengetahuan saksi atas kejadian tersebut Saksi Korban Mohammad Yunus mengalami luka tusukan pada mata kanan, luka robek pada pipi kiri dan tusukan pada dada kanan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. ALDINO KURNIA HAKE Bin SODIQ, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Korban Muhammad Yunus;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tgl 21 September 2023, Sekira pukul 14.00 wib di halaman Kos Sdr. Wiwik beralamat di turut Desa Sumberjo Rt 004 Rw 003 Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian yang dilakukan Terdakwa terhadap korban, karena pada saat kejadian Saksi berjarak dengan korban kurang lebih sekitar 5 (Lima) meter dan dalam posisi terhalang mobil dan tembok;
- Bahwa Saksi merupakan sopir Grab yang saat itu mendapatkan pesanan mengantar Terdakwa ke lokasi kejadian;
- Bahwa pada saat terjadi penganiayaan tersebut saksi merasa ketakutan dan kebingungan karena saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau, dan saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2023, sekira pukul 13.13 WIB, ketika saksi sedang berada di rumahnya, saksi mendapatkan telfon dari Terdakwa, bermaksud meminta saksi untuk mengantarkan pulang ke rumahnya;
- Bahwa selanjutnya saksi dari rumah berangkat menuju titik penjemputan yang sudah ditentukan oleh Terdakwa, sekitar pukul 13.45 WIB, saksi sampai dilokasi penjemputan yang sudah ditentukan oleh pelaku, selanjutnya Terdakwa naik mobil yang saksi kendarai dan pada saat perjalanan sekitar 1 (satu) Kilometer tepatnya di Jalan Kartini, Terdakwa mengatakan kepada saksi ingin dinatarkan ke Desa Sumberejo;
- Bahwa selanjutnya setelah sampai di Desa Sumberejo dalam keadaan mobil belum berhenti tiba-tiba pelaku langsung membuka pintu mobil dan langsung keluar dari mobil saksi, dan pada waktu saksi merasa kebingungan karena pada waktu itu pelaku langsung keluar dari mobil yang saksi kendarai dalam keadaan masih berjalan, dan pada waktu itu saksi langsung mencari tempat parkir karena kondisi jalan sempit dan di pinggir jalan ada kendaraan lain yang sedang terparkir, ketika saksi memundurkan kendaraan (mencari tempat parkir) saksi merasa kebingungan karena banyak warga yang keluar dari rumah, melihat hal tersebut saksi langsung keluar dari mobil dan pada waktu itu Terdakwa sudah diamankan oleh warga sekitar, dan pada waktu itu saksi melihat kondisi korban sudah jatuh tersungkur ditanah dengan kondisi berlumuran darah, selanjutnya saksi menanyakan kepada pelaku dengan kata – kata “NJENENGAN NGAPAIN EK MAS”..... AMPUN GITU AHHH dan pada

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu Terdakwa hanya diam dan hanya melihat saksi, kemudian pelaku di masukan warga ke mobil milik saksi dan menyuruh untuk pulang;

-Bahwa selanjutnya saksi mengantarkan Terdakwa ke rumahnya, dan pada waktu itu di dalam mobil saksi hanya terdiam dan tidak berani bertanya kepada pelaku karena saksi merasa takut dan kebingungan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. INDAH DWI OKTAVIA Binti SARJONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Korban Muhammad Yunus;

-Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu saksi adalah istri sah dari Terdakwa namun saat ini sedang proses cerai;

-Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tgl 21 September 2023, Sekira pukul 14.00 wib di halaman Kos Sdr. Wiwik beralamat di turut Desa Sumberjo Rt 004 Rw 003 Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;

-Bahwa saksi tidak mengetahuinya Terdakwa dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban Yunus, karena pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah orang tua Saksi yang beralamat di Desa Sendangwaru Rt. 01 Rw. 01 Kec. Kragan Kabupaten Rembang.

-Bahwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada korban Yunus, karena Terdakwa mengira korban Yunus telah mengganggu rumah tangganya dan mengakibatkan Saksi dan Terdakwa akhirnya berpisah;

-Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa pada bulan Juli 2021 dan sejak saksi menikah dengan Terdakwa keadaan keluarga saksi dalam keadaan harmonis:

-Bahwa Saksi mengenal dengan korban Yunus akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengannya, dan Saksi Korban Yunus merupakan mantan pacar saksi sewaktu SMA sampai dengan kuliah selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun

-Bahwa saat setelah saksi menikah dengan Terdakwa sekira 4 (empat) bulan saksi menikah, ada nomor Handphone baru yang mengirim pesan WhatsApp kepada saksi yang mengatakan bahwa nomor tersebut mengaku mantan pacar suami saksi sehingga saksi menanyakan nomor tersebut kepada suami saksi kemudian suami saksi mencari di aplikasi Getcontact dan ditemukan bahwa nomor baru yang menghubungi saksi yang mengaku sebagai mantan pacar suami saksi tersebut merupakan nomornya korban Yunus kemudian saksi menghubungi Saksi Korban Yunus dan mengatakan "untuk tidak mengganggu saksi lagi meskipun suami saksi melakukan kekerasan terhadap dirinya;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sifat suami saksi sejak saksi menikah dengannya yaitu suami saksi mempunyai sifat keras kepala dan tempramen, kalau ancaman sudah sering saksi dapatkan dan sudah terbiasa saksi mendapatkan ancaman;
- Bahwa ancaman yang saksi terima dari Terdakwa salah satunya perkataan kotor, pernah juga mengatakan kepada saksi dengan perkataan “NGENTENI SAK KHILAFKU, PALING NEK BAR TAK TEBAS NDASE Yunus TERUS GANTIAN KOWE (menunggu saya khilaf, paling kalau selesai memotong kepala Yunus terus gentian kamu)” dan yang membuat Terdakwa mengancam kepada saksi menurut saksi karena faktor cemburu yang berlebihan kepada saksi karena setiap ada teman saksi laki-laki Terdakwa pasti cemburu dan marah-marah kepada Saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah memberitahu dan menceritakan kepada Terdakwa bahwa saksi pernah menjadi mantan Saksi Korban Yunus sejak SMA sampai dengan kuliah, dan saksi mengira Terdakwa mencari tahu sendiri tentang Saksi Korban Yunus dan setelah mengetahui bahwa Saksi Korban Yunus merupakan mantan saksi kemudian ditanyakan kepada saksi dan saksi membenarkan bahwa Saksi Korban Yunus merupakan mantan saksi sejak SMA sampai dengan kuliah;
- Bahwa menurut saksi, Terdakwa cemburu dengan Saksi Korban Yunus yang merupakan mantan saksi sejak SMA sampai dengan kuliah, dan Terdakwa mengira saksi masih berkomunikasi dengan Saksi Korban Yunus, pada sekira bulan Agustus 2023 sampai dengan awal bulan September 2023 sempat juga ada permasalahan terkait nomor baru yang tidak saksi kenal yang menghubungi saksi yang mengira saksi open BO lewat aplikasi Michat dan saksi mengira yang menyebarkan nomor saksi di aplikasi Michat tersebut adalah suami saksi sendiri (Terdakwa) karena pada waktu itu saksi sudah pisah ranjang dan tidak serumah lagi dengan Terdakwa, akan tetapi suami saksi (Terdakwa) tidak mengakuinya dan malah menuduh bahwa yang telah menyebarkan nomor saksi di aplikasi Michat adalah mantan pacar saksi dalam hal ini korban Yunus;
- Bahwa yang membuat saksi mau menikah dengan Terdakwa pada saat itu atas dasar suka dan saling mencintai dan tidak ada paksaan dari pihak lain.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya bersama dengan siapa Terdakwa ke tempat kos korban Yunus;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Saksi Ahli, yaitu;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **AHLI dr. FITHRIA ANGGRAYNI Binti KASTURI**, di bawah sumpah telah dibacakan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa Saksi merupakan dokter pada Rumah Sakit dr. Soetrasno yang memeriksa Saksi Korban Muhamma Yunus Eskha;

-Bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REVERTUM Nomor : 38/IX/2023, tanggal 25 September 2023 adalah luka akibat luka dari benda tajam.

➤ **Pemeriksaan Fisik :**

Keadaan umum lemah, sadar, tekanan darah seratus delapan puluh empat per sembilan puluh lima milimeter air raksa, nadi enam puluh tiga kali per menit, pernapasan dua puluh kali per menit, suhu badan tiga puluh enam koma lima derajat Celcius, Glasgow Coma Scale lima belas.

▪ **Kepala :**

- Ditemukan luka robek, dengan ukuran panjang kurang lebih satu sentimeter, ukuran lebar kurang lebih nol koma dua sentimeter, ukuran dalam kurang lebih nol koma lima sentimeter pada daerah dahi.

- Ditemukan luka robek, dengan ukuran panjang kurang lebih satu sentimeter, ukuran lebar kurang lebih nol koma lima sentimeter, ukuran dalam kurang lebih nol koma lima sentimeter pada daerah kepala bagian belakang atas.

- Ditemukan luka robek, dengan ukuran panjang kurang lebih delapan sentimeter, ukuran lebar kurang lebih satu sentimeter, ukuran dalam kurang lebih satu sentimeter pada daerah bawah mata kanan.

- Ditemukan luka robek, dengan ukuran panjang kurang lebih empat sentimeter, ukuran lebar kurang lebih nol koma lima sentimeter, ukuran dalam kurang lebih satu sentimeter pada daerah kelopak mata kiri bagian atas.

- Ditemukan luka robek, dengan ukuran panjang kurang lebih empat sentimeter, ukuran lebar kurang lebih nol koma lima sentimeter, ukuran dalam kurang lebih satu sentimeter pada daerah kelopak mata kiri bagian bawah.

- Ditemukan luka robek, dengan ukuran panjang kurang lebih dua sentimeter, ukuran lebar kurang lebih nol koma lima sentimeter, ukuran dalam kurang lebih nol koma lima sentimeter pada daerah bawah bibir.

- Ditemukan luka robek (dua tempat) pada daerah rahang bawah kanan :

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Luka robek pertama dengan ukuran panjang kurang lebih empat sentimeter, ukuran lebar kurang lebih nol koma lima sentimeter, ukuran dalam kurang lebih nol koma lima sentimeter.

- o Luka robek kedua dengan ukuran panjang kurang lebih empat sentimeter, ukuran lebar kurang lebih nol koma lima sentimeter, ukuran dalam kurang lebih nol koma lima sentimeter.

- Badan :

- Ditemukan luka robek, dengan ukuran panjang kurang lebih dua sentimeter, ukuran lebar kurang lebih nol koma lima sentimeter, ukuran dalam kurang lebih satu sentimeter pada daerah dada bagian atas kanan.

- Ditemukan luka robek (tiga tempat) pada daerah dada bagian atas kiri :

- o Luka robek pertama, dengan ukuran panjang kurang lebih dua sentimeter, ukuran lebar kurang lebih nol koma lima sentimeter, ukuran dalam kurang lebih satu sentimeter.

- o Luka robek kedua, dengan ukuran panjang kurang lebih nol koma tujuh sentimeter, ukuran lebar kurang lebih nol koma lima sentimeter, ukuran dalam kurang lebih satu sentimeter.

- o Luka robek ketiga, dengan ukuran panjang kurang lebih enam sentimeter, ukuran lebar kurang lebih nol koma lima sentimeter, ukuran dalam kurang lebih satu sentimeter.

- Tangan :

- Ditemukan luka robek, dengan ukuran panjang kurang lebih dua sentimeter, ukuran lebar kurang lebih nol koma lima sentimeter, ukuran dalam kurang lebih nol koma lima sentimeter pada daerah lengan kiri atas bagian dalam.

- Saksi Ahli Kedokteran dr. FITHRIA ANGGRAYNI Binti KASTURI menerangkan bahwa luka yang dialami korban termasuk **LUKA BERAT**. Pertama, luka yang ada di wajah korban menimbulkan banyak perdarahan, jika tidak segera tertangani akan menyebabkan korban mengalami kondisi syok akibat perdarahan. Kedua, luka yang ada di dada pasien menyebabkan kondisi pneumothorax yang sangat mengancam jiwa, karena dapat menimbulkan kematian jika tidak segera tertangani ;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ahli dr. RADEN PANJI UVA UTOMO, M.H., Sp. FM, di bawah sumpah telah dibacakan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan dokter sebagai Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit dr. Karyadi, Semarang yang memeriksa Saksi Korban Muhamma Yunus Eskha;

- Bahwa. pada pemeriksaan didapatkan luka yang telah mendapatkan perawatan pada wajah, dada, anggota gerak atas, terdapat luka akibat kekerasan tumpul berupa; luka memar pada wajah, luka lecet pada wajah, luka robek pada anggota gerak atas kiri. Akibat hal tersebut menimbulkan **kecacatan dan bahaya maut**.

- Bahwa Saksi Ahli Kedokteran dr. RADEN PANJI UVA UTOMO, M.H., Sp. FM yang melakukan pemeriksaan terhadap korban Yunus sesuai dengan VISUM ET REPERTUM Nomor : 64/V.1.21.2/217/2023, tanggal 27 September 2023

- Bahwa pada pemeriksaan terhadap korban Muhammad Yunus didapatkan luka yang telah mendapatkan perawatan pada wajah, dada, anggota gerak atas, terdapat luka akibat kekerasan tumpul berupa; luka memar pada wajah, luka lecet pada wajah, luka robek pada anggota gerak atas kiri.

- Bahwa luka yang menimbulkan kecacatan adalah luka yang telah terjahit pada kelopak atas mata kiri, bentuk menyerupai garis dengan ukuran panjang dua sentimeter, batas tegas, luka sudah dijahit sebanyak delapan jahitan, benang warna hitam, dan pada hasil pemeriksaan penunjang (MSCT) didapatkan adanya ukuran bola mata mengecil, dan robeknya bola mata kiri

Luka yang menimbulkan bahaya maut adalah empat buah luka yang dijahit pada dada:

- 1) Luka terjahit pertama pada dada sisi kanan, bentuk menyerupai garis, dengan ukuran Panjang empat sentimeter, batas tegas, luka sudah dijahit sebanyak lima jahitan, benang warna hitam;
- 2) Luka terjahit kedua pada dada sisi kanan, sepuluh sentimeter dibawah luka pertama, bentuk menyerupai garis, dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter, batas tegas, luka sudah dijahit sebanyak dua jahitan, benang warna hitam;
- 3) Luka terjahit ketiga pada dada sisi tengah, bentuk menyerupai garis, dengan ukuran panjang dua sentimeter,

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas tegas, luka sudah dijahit sebanyak tiga jahitan, benang warna hitam;

4) Luka terjahit keempat pada dada sisi kiri, satu sentimeter kiri luka ketiga, bentuk menyerupai garis, dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter, batas tegas, luka sudah dijahit sebanyak dua belas jahitan, benang warna hitam;

- Bahwa, luka yang dialami korban MUHAMMAD YUNUS menimbulkan **kecacatan dan bahaya maut**.

- Bahwa kecacatan yang diderita korban dapat menimbulkan **kehilangan penglihatan pada mata kiri, dikarenakan perdarahan pada rongga mata kiri**.

- Bahwa tindakan yang dilakukan terhadap korban antara lain, perawatan luka paska pneumothoraks (paska trauma pada dada yang menyebabkan masuknya udara ke rongga dada) oleh dokter spesialis bedah dan tindakan operasi MKi Eksplorasi Bulbi + Jahit Sklera + Rekonstruksi Palpebra oleh dokter spesialis mata.

- Bahwa menurut dokter penanggung jawab pelayanan terkait bagian bedah dan mata indikasi perawatan/opname adalah dikarenakan paska pneumothoraks (paska trauma pada dada yang menyebabkan masuknya udara ke rongga dada) dan operasi pada mata kiri.

- Bahwa luka yang diderita korban **tidak dapat pulih atau kembali seperti semula**, korban tidak dapat menjalankan aktivitas seperti biasanya dikarenakan kecacatan yang diderita akibat luka yang dialami korban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatannya melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban Muhammad Yunus;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023, Sekira pukul 14.00 wib di halaman Kos Sdr. Wiwik turut Desa Sumberjo Rt 004 Rw 003 Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;

- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban Mohammad Yunus Eskha Wahyudi awalnya mengarah keperut selanjutnya Terdakwa tidak ingat karena Terdakwa emosi dan membabi buta setelah Terdakwa dipisah oleh warga Terdakwa baru melihat dari kejauhan korban mengalami luka sayatan pada pipi kiri.

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dipisah oleh warga selanjutnya kembali naik mobil grab dan kembali pulang kerumah untuk ganti baju dan menyerahkan diri ke pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah ada permasalahan dengan Saudara Mohammad Yunus Eskha Wahyudi akan tetapi karena dirinya telah meneror istri Terdakwa dengan cara menggunakan foto mantan pacar Terdakwa sehingga kami ada pertengkaran selanjutnya Terdakwa melakukan Getcontact ternyata yang melakukan hal tersebut adalah Saudara Mohammad Yunus Eskha Wahyudi sehingga Terdakwa menaruh curiga dengannya dirinya ada bermain serong dengan istri Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa meyakini jika Saudara Mohammad Yunus Eskha Wahyudi berselingkuh dengan istri Terdakwa karena setelah Terdakwa sering bertengkar dengan istri Terdakwa mendapat kabar bahwa istri Terdakwa sering datang kerumah korban sesuai dengan yang diceritakan istri Terdakwa sering datang menggunakan Sepeda motor Scopy warna merah putih dan helm warna ungu, kemudian Terdakwa akan mencoba untuk konsultasi dengan babinkantibmas setempat karena kenal dengan korban sehingga untuk diberitahukan sehingga setelah itu istri Terdakwa tidak pernah datang lagi;
- Bahwa awal mulanya sekira tahun 2021, sebelum Terdakwa menikah dengan istrinya, istri Terdakwa telah diancam oleh Saksi Korban Mohammad Yunus Eskha Wahyudi bahwa Saksi Korban Mohammad Yunus Eskha Wahyudi akan melakukan perbuatan yang tak terduga jika istrinya menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira tahun 2022 Saksi Korban Mohammad Yunus Eskha Wahyudi kembali mengganggu istri Terdakwa dengan meneror istri Terdakwa menggunakan nomor baru dan mengaku-ngaku sebagai mantan pacar Terdakwa, sehingga membuat istri Terdakwa mencurigai dan menuduh Terdakwa bahwa Terdakwa telah berhubungan kembali dengan mantan pacarnya yang menyebabkan sering terjadi pertengkaran di dalam keluarga Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada awal tahun 2023 Terdakwa mulai mencurigai istrinya telah menjalin hubungan dengan Saksi Korban Mohammad Yunus Eskha Wahyudi, namun setiap kali Terdakwa bertanya soal Saksi Korban Mohammad Yunus Eskha Wahyudi kepada istrinya, istri Terdakwa selalu marah dan mengelak, kemudian sekira bulan Maret 2023 kecurigaan Terdakwa tersebut ternyata benar, bahwa istri Terdakwa telah menjalin hubungan kembali dengan Saksi Korban Mohammad Yunus Eskha

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyudi lewat handphone tetangga Terdakwa, dan saat itu terjadi pertengkaran kembali antara Terdakwa dan istrinya, kemudian pada bulan April 2023 Terdakwa sudah tidak lagi serumah dengan istrinya dengan alasan istri Terdakwa tersebut ingin kembali ke rumah orang tuanya dan tinggal bersama orang tuanya;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 18 September 2023, istri Terdakwa menghubungi Terdakwa dan menuduh Terdakwa bahwa yang menyebar nomer handphone nya di aplikasi michat dikarenakan banyak chat dari nomer yang tidak dikenal masuk dan setelah dibalas dan ditanya oleh istri Terdakwa nomer yang tidak dikenal tersebut mengaku mendapat nomer handphone istri Terdakwa dari aplikasi michat;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menjawab tuduhan dari istri Terdakwa bahwa Terdakwa juga mendapat banyak sekali chat masuk dari nomer yang tidak Terdakwa kenal dan setelah Terdakwa tanyakan kepada nomer tersebut, nomer tersebut mengaku mendapat nomer handphone Terdakwa dari aplikasi michat.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 Terdakwa mencoba mengecek nomer dari akun michat tersebut, dan setelah Terdakwa cek, Terdakwa menemukan bahwa nomer dari akun michat tersebut merupakan nomer dari Saksi Korban Mohammad Yunus Eskha Wahyudi;
- Bahwa kemudian setelah mengetahui hal tersebut sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa menghubungi korban Saudara Mohammad Yunus Eskha Wahyudi untuk menanyakan keberadaannya dan saat itu dirinya menjawab dirumah mertuanya di Kec. Kaliiori, selanjutnya Terdakwa bertanya maksudnya apa menyebarkan nomor Terdakwa di michat dan Terdakwa menyampaikan bahwa dapat nomor dirinya dari salah satu orang di michat tersebut selanjutnya Terdakwa meminta untuk mengecek michat di handphon milik korban setelah itu dirinya menyampaikan akan kembali ke kos, selanjutnya setelah mendengar hal tersebut Terdakwa mencoba untuk menghubungi Babinkantibmas, Carik setempat untuk menengahi hal tersebut namun tidak ada yang mengangkat selanjutnya Terdakwa menghubungi Grab untuk mengantar pulang kerumah kebetulan saat itu Terdakwa sedang beli Batagor di dekat rumah dinas Kapolres, setelah ada jemputan Grab berjalan sampai di grojokan pasar rebang Terdakwa meminta Grab untuk diantar ke Desa Sumberjo terlebih dahulu dan pada saat di perempatan jalan dekat dengan Kos Sdr. Wiwik Terdakwa meminta untuk jalan pelan-pelan kemudian posisi KBM Grab tersebut masih jalan

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelan Terdakwa langsung turun dari kendaraan menuju ke Kos Sdr. Wiwik untuk menemui korban Saudara Mohammad Yunus Eskha Wahyudi setelah Terdakwa melihatnya tanpa ngomong terlebih dahulu Terdakwa langsung mengambil pisau dan langsung menusuk perutnya setelah itu secara membabi buta Terdakwa menusuk bagian tubuh korban lainnya namun Terdakwa tidak begitu memperhatikan mengenai bagian mana saja.

- Bahwa setelah itu datang warga untuk memisah dan Terdakwa ditarik oleh Pak KASMARI untuk kembali ke mobil setelah itu Terdakwa minta anatar Grab untuk pulang kerumah selanjutnya Terdakwa ganti baju dan menghubungi pihak kepolisian untuk menyerahkan diri bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut awalnya hanya sekedar pingin tahu apa maksud dan tujuan dirinya menyebarkan nomor Handphon Terdakwa dan istri Terdakwa di aplikasi Michat Open BO, namun ketika Terdakwa melihat dirinya Terdakwa tiba-tiba gelap mata sehingga mengeluarkan pisau dari tas kemudian melakukan penusukan kepada korban.

- Bahwa kecurigaan kuat Terdakwa terhadap korban Yunus telah berselingkuh dengan istri Terdakwa antara lain didasarkan pada fakta bahwa ketika Terdakwa menggauli istri Terdakwa (Indah), badan dan rambut istri Terdakwa berbau rokok, padahal istri Terdakwa maupun Terdakwa bukan perokok, sehingga Terdakwa menyimpulkan bahwa Saksi Indah habis digauli oleh korban, karena tidak ada orang lain lagi selain korban karena korban merupakan mantannya istri Terdakwa yang masih sering berhubungan dengan istri Terdakwa yakitu Saksi Indah baik lewat HP maupun ketemu langsung;

- Bahwa Terdakwa mengakui bersalah, serta menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan pidana seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:1 (satu) potong jaket warna kuning kombinasi hijau lumut, 1 (satu) buah tas slempang warna hijau, 1 (satu) potong kaos warna hitam, 1 (satu) potong celana panjang tactical warna hitam;

Menimbang, bahwa di perisdangan telah pula dibacakan hasil VISUM ET REVERTUM Nomor : 38/IX/2023, tanggal 25 September 2023 oleh dr. Fithria Anggrayni binti Kasturi dokter pada RS.Dr. SOETRASNO Rembang, luka yang diderita oleh korban Muhammad Yunus Eskha Wahyudi bin Susilo adalah luka akibat

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka dari benda tajam dan hasil Visum Et Repertum Nomor : 64/V.1.21.2/217/2023, tanggal 27 September 2023 oleh dr. Raden Panji Uva Utomo, M.H., Sp. FM, dokter pada RS Karyadi, Semarang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban Muhammad Yunus Eskha Wahyudi;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa karena kecurigaan kuat Terdakwa terhadap korban Yunus sebagai mantan pasangannya telah berselingkuh dengan istri Terdakwa dan telah menyebarkan nomor Terdakwa melalui aplikasi chat sehingga menimbulkan perselisihan dengan istrinya yakni Saksi Indah;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023, Sekira pukul 14.00 wib di halaman Kos Sdr. Wiwik turut Desa Sumberjo Rt 004 Rw 003 Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;
- Bahwa kronologi kejadiannya bermula ketika sebelumnya sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa menghubungi korban Saudara Mohammad Yunus Eskha Wahyudi untuk menanyakan keberadaannya dan saat itu Saksi korban Yunus menjawab bahwa sedang berada dirumah mertuanya bersama istrinya yaitu Siti Hardiyantidi Kec. Kaliori, selanjutnya Terdakwa bertanya maksudnya apa menyebarkan nomor Terdakwa di chat dan Terdakwa menyampaikan bahwa dapat nomor dirinya dari salah satu orang di chat tersebut selanjutnya Terdakwa meminta untuk mengecek chat di handphon milik korban setelah itu Saksi Korban menyampaikan akan kembali ke kos, setelah Terdakwa mendengar hal tersebut Terdakwa mencoba untuk menghubungi Babinkantibmas, Carik setempat untuk menengahi hal tersebut namun tidak ada yang mengangkat selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Aldino sopir Grab dengan kendaraan Yaris warna putih untuk mengantar pulang kerumah karena saat itu Terdakwa sedang beli Batagor di dekat rumah dinas Kapolres, setelah ada jemputan Grab berjalan sampai di grojokan pasar rembang Terdakwa meminta

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Aldino sopir Grab untuk mengantarnya ke Desa Sumberjo terlebih dahulu dan pada saat di perempatan jalan dekat dengan Kos Sdr. Wiwik Terdakwa meminta untuk jalan pelan-pelan kemudian posisi kendaraan Grab tersebut masih jalan pelan Terdakwa langsung turun dari kendaraan menuju ke Kos Sdr. Wiwik untuk menemui korban Saudara Mohammad Yunus Eskha Wahyudi;

- Bahwa setelah Terdakwa turun dari mobil yang dikemudikan Saksi Aldino, kemudian Terdakwa berjalan cepat meahampiri Saksi Korban Yunus, ketika Terdakwa berada di hadapan Saksi Korban Yunus dan tanpa ada pembicaraan terlebih dahulu, Saksi Korban Yunus melihat Terdakwa dengan menggunakan pisau kecil yang dicepitkan di sela – sela jari telunjuk dan jari Tengah di tangan kanannya kemudian langsung melakukan penyerangan terhadap Saksi Korban Yunus yang pada saat itu sedang duduk di depan kos bersama dengan teman Saksi Korban Yunus Saksi Dalilul dan dibelakang Saksi Korban Yunus ada istrinya Saksi Siti Hardiyanti dan dengan cara pertama memukul mengenai mata kiri Saksi Korban Yunus yang kemudian Saksi Korban Yunus merasakan gelap dan tidak bisa melihat secara jelas, setelah itu Terdakwa melakukan pemukulan lagi kepada Saksi Korban Yunus dan mengenai dada kanan, kemudian secara membabibuta dan sadis Terdakwa masih melakukan penyerangan terhadap Saksi Korban Yunus dan mengenai wajah, kepala bagian belakang dan punggung sebelah kiri Saksi Korban Yunus, dan saat setelah itu Saksi Korban Yunus tergeletak dan sesak nafas;

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Yunus yang menyebabkan Saksi Korban Yunus tergeletak, sesak nafas dan banyak mengeluarkan darah kemudian Saksi Korban Yunus dibawa ke RSUD dr. R. Soetrasno Rembang untuk mendapatkan perawatan secara medis, kemudian sekira pukul 18.30 Wib Saksi Korban Yunus di rujuk di RSUP Kariadi Semarang dengan alasan medis.

- Bahwa pada saat korban Yunus dirujuk dan menerima perawatan medis di RSUP. Karyadi Semarang, korban Yunus mengetahui lewat status WA Terdakwa yang dibuat tanggal 21 September 2023 pukul 15.00 wib yang menyatakan “BEJO KOWE ORA MATI, SESOK AKU METU KO PENJARA TAK UBER SAMPE SAK MATIMU”. (Beruntung kamu tak mati, besok aku keluar dari penjara tak kejar sampai matimu).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Terhadap Seseorang;
3. Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 “Unsur Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang dapat dianggap sebagai subjek hukum

aMenimbang, bahwa kata ‘barang siapa’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang siapa tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **SLAMET PRIYONO Bin KASMANTO** yang telah mengakui identitas selengkapannya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘barang siapa’ disini adalah **SLAMET PRIYONO Bin KASMANTO** yang dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Terhadap Seseorang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya daripada penganiayaan, menurut yurisprudensi arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa rasa sakit dalam konteks penganiayaan mengandung arti sebagai terjadinya atau timbulnya rasa sakit, rasa perih, atau tidak enak penderitaan, sementara yang dimaksud dengan luka adalah adanya perubahan dari tubuh, atau terjadinya perubahan rupa pada tubuh sehingga menjadi berbeda dari keadaan tubuh sebelum terjadinya penganiayaan. Perubahan rupa itu misalnya lecet-lecet pada kulit, putusnya jari tangan, bengkak-bengkak pada anggota tubuh dan sebagainya;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat diartikan adanya berupa rasa sakit atau luka dengan unsur perbuatan harus ada hubungan kausal, Artinya, harus dapat dibuktikan bahwa akibat yang berupa rasa sakit atau luka itu merupakan akibat langsung dari perbuatan dengan akibat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti yang ada di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan penusukan secara bertubi-tubi menggunakan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau cutter terhadap Saksi Korban Muhammad Yunus Eskha Wahyudi yakni pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023, Sekira pukul 14.00 wib di halaman Kos Sdr. Wiwik yang beralamat di Desa Sumberjo Rt 004 Rw 003 Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;

Menimbang, bahwa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan penusukan secara bertubi-tubi terhadap Saksi Korban Muhammad Yunus disebabkan oleh kecurigaan kuat Terdakwa terhadap korban Muhammad Yunus yang merupakan mantan pacar istrinya telah berselingkuh dengan istri Terdakwa yakni Saksi Indah dan telah menyebarkan nomer Terdakwa melalui aplikasi michat sehingga menimbulkan perselisihan dengan istrinya yakni Saksi Indah;

Menimbang, bahwa peristiwa penusukan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Muhammad Yunus Eskha Wahyudi tersebut bermula sekitar pukul 12.30 Wib Terdakwa menghubungi korban Mohammad Yunus Eskha Wahyudi untuk menanyakan keberadaanya dan saat itu Saksi korban Yunus menjawab bahwa sedang berada dirumah mertuanya bersama istrinya yaitu Siti Hardiyantidi Kec. Kaliori, selanjutnya Terdakwa bertanya maksudnya apa menyebarkan nomor Terdakwa di michat dan Terdakwa menyampaikan bahwa dapat nomor dirinya dari salah satu orang di michat tersebut selanjutnya Terdakwa meminta untuk mengecek michat di handphon milik korban, kemudian Saksi Korban Muhammad kembali bertanya maksud dari pertanyaan Terdakwa tersebut apa karena Saksi Korban Muhammad Yusuf merasa tidak pernah menyebarkan nomer Terdakwa di michat. Kemudian Terdakwa bermaksud menemui Saksi Korban Muhammad Yunus untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, lalu setelah itu Saksi Korban menyampaikan akan kembali ke kostnya, setelah Terdakwa mendengar hal tersebut Terdakwa mencoba untuk menghubungi Babinkantibmas, Carik setempat untuk menengahi hal tersebut namun tidak ada yang mengangkat selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Aldino sopir Grab dengan kendaraan Yaris warna putih untuk mengantar pulang kerumah karena saat itu Terdakwa sedang beli Batagor di dekat rumah dinas Kapolres, setelah ada jemputan Grab berjalan sampai di grojokan pasar rembang

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminta Saksi Aldino sopir Grab untuk mengantarnya ke Desa Sumberjo terlebih dahulu dan pada saat di perempatan jalan dekat dengan Kos Sdr. Wiwik Terdakwa meminta untuk jalan pelan-pelan kemudian posisi kendaraan Grab tersebut masih jalan pelan Terdakwa langsung turun dari kendaraan menuju ke Kos Sdr. Wiwik untuk menemui korban Saudara Mohammad Yunus Eskha Wahyudi;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa turun dari mobil Grab yang dikemukakan Saksi Aldino, kemudian Terdakwa berjalan cepat mehampiri Saksi Korban Muhammad Yunus, ketika Terdakwa berada di hadapan Saksi Korban Yunus dan tanpa ada pembicaraan terlebih dahulu, kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan pisau cutter dari dalam tasnya dan Korban Yunus melihat Terdakwa dengan menggunakan pisau kecil (cutter) yang dicepitkan di sela-sela jari telunjuk dan jari Tengah di tangan kanannya kemudian langsung melakukan penyerangan terhadap Saksi Korban Yunus yang pada saat itu sedang duduk di depan kost bersama dengan teman Saksi Korban Yunus yakni Saksi Dalilul dan dibelakang Saksi Korban Yunus ada istrinya yakni Saksi Siti Hardiyanti dan dengan cara pertama memukul dengan tetap menggenggam pisau tersebut mengenai mata kiri Saksi Korban Yunus yang kemudian Saksi Korban Yunus merasakan gelap dan tidak bisa melihat secara jelas, setelah itu Terdakwa melakukan pemukulan dan penusukan kembali kepada Saksi Korban Yunus dan mengenai dada kanan, kemudian secara membabibuta dan sadis Terdakwa masih melakukan penyerangan terhadap Saksi Korban Yunus dan mengenai bibir, wajah, kepala bagian belakang dan punggung sebelah kiri Saksi Korban Yunus, setelah itu datang warga dan Terdakwa dipisah oleh warga dan disuruh naik mobil grab yang masih menunggunya dan kembali pulang kerumah, sedangkan saat setelah itu Saksi Korban Yunus tergeletak dan sesak nafas, dan banyak mengeluarkan darah kemudian Saksi Korban Yunus dibawa ke RSUD dr. R. Soetrasno Rembang untuk mendapatkan perawatan secara medis, kemudian sekira pukul 18.30 Wib Saksi Korban Yunus di rujuk di RSUP Kariadi Semarang dengan alasan medis;

Menimbang, bahwa pada saat korban Yunus dirujuk dan menerima perawatan medis di RSUP. Karyadi Semarang, Terdakwa masih saja melakukan pengancaman melalui status Whatsaps karena korban Yunus mengetahui lewat status WA Terdakwa yang dibuat tanggal 21 September 2023 pukul 15.00 wib yang menyatakan "Bejo Kowe Ora Mati, Sesok Aku Metu Ko Penjara Tak Uber Sampe Sak Matimu". (Beruntung kamu tak mati, besok aku keluar dari penjara tak kejar sampai matimu).

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa pengertian dari "Penganiayaan" sebagaimana perbuatan yang telah Terdakwa lakukan terhadap saksi Muhammad Yunus Eskha Wahyudi telah terpenuhi sebagaimana wujud nyata dari perbuatan Terdakwa, sehingga unsur ke dua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Luka berat pada tubuh berdasarkan pasal 90 KUHP adalah "*penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan dapat sembuh secara sempurna atau yang karenanya menimbulkan bahaya bagi jiwa, ketidakcakapan untuk melaksanakan kegiatan jabatan atau pekerjaan secara terus-menerus, kehilangan kegunaan dari sesuatu panca indera, cacad, lumpuh, terganggunya akal sehat selama waktu lebih dari 4 (empat) minggu, keguguran atau matinya janin seorang wanita*";

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REVERTUM Nomor : 38/IX/2023, tanggal 25 September 2023 oleh dr. FITHRIA ANGGRAYNI Binti KASTURI menerangkan ada luka akibat luka dari benda tajam dengan hasil sebagai berikut

➤ Pemeriksaan Fisik :

Keadaan umum lemah, sadar, tekanan darah seratus delapan puluh empat per sembilan puluh lima milimeter air raksa, nadi enam puluh tiga kali per menit, pernapasan dua puluh kali per menit, suhu badan tiga puluh enam koma lima derajat Celcius, Glasgow Coma Scale lima belas.

▪ Kepala :

- Ditemukan luka robek, dengan ukuran panjang kurang lebih satu sentimeter, ukuran lebar kurang lebih nol koma dua sentimeter, ukuran dalam kurang lebih nol koma lima sentimeter pada daerah dahi.
- Ditemukan luka robek, dengan ukuran panjang kurang lebih satu sentimeter, ukuran lebar kurang lebih nol koma lima sentimeter, ukuran dalam kurang lebih nol koma lima sentimeter pada daerah kepala bagian belakang atas.
- Ditemukan luka robek, dengan ukuran panjang kurang lebih delapan sentimeter, ukuran lebar kurang lebih satu sentimeter, ukuran dalam kurang lebih satu sentimeter pada daerah bawah mata kanan.
- Ditemukan luka robek, dengan ukuran panjang kurang lebih empat sentimeter, ukuran lebar kurang lebih nol koma lima

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter, ukuran dalam kurang lebih satu sentimeter pada daerah kelopak mata kiri bagian atas.

- Ditemukan luka robek, dengan ukuran panjang kurang lebih empat sentimeter, ukuran lebar kurang lebih nol koma lima sentimeter, ukuran dalam kurang lebih satu sentimeter pada daerah kelopak mata kiri bagian bawah.

- Ditemukan luka robek, dengan ukuran panjang kurang lebih dua sentimeter, ukuran lebar kurang lebih nol koma lima sentimeter, ukuran dalam kurang lebih nol koma lima sentimeter pada daerah bawah bibir.

- Ditemukan luka robek (dua tempat) pada daerah rahang bawah kanan :

o Luka robek pertama dengan ukuran panjang kurang lebih empat sentimeter, ukuran lebar kurang lebih nol koma lima sentimeter, ukuran dalam kurang lebih nol koma lima sentimeter.

o Luka robek kedua dengan ukuran panjang kurang lebih empat sentimeter, ukuran lebar kurang lebih nol koma lima sentimeter, ukuran dalam kurang lebih nol koma lima sentimeter.

▪ Badan :

- Ditemukan luka robek, dengan ukuran panjang kurang lebih dua sentimeter, ukuran lebar kurang lebih nol koma lima sentimeter, ukuran dalam kurang lebih satu sentimeter pada daerah dada bagian atas kanan.

- Ditemukan luka robek (tiga tempat) pada daerah dada bagian atas kiri :

o Luka robek pertama, dengan ukuran panjang kurang lebih dua sentimeter, ukuran lebar kurang lebih nol koma lima sentimeter, ukuran dalam kurang lebih satu sentimeter.

o Luka robek kedua, dengan ukuran panjang kurang lebih nol koma tujuh sentimeter, ukuran lebar kurang lebih nol koma lima sentimeter, ukuran dalam kurang lebih satu sentimeter.

o Luka robek ketiga, dengan ukuran panjang kurang lebih enam sentimeter, ukuran lebar kurang lebih nol koma lima sentimeter, ukuran dalam kurang lebih satu sentimeter.

▪ Tangan :

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Ditemukan luka robek, dengan ukuran panjang kurang lebih dua sentimeter, ukuran lebar kurang lebih nol koma lima sentimeter, ukuran dalam kurang lebih nol koma lima sentimeter pada daerah lengan kiri atas bagian dalam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi Ahli Kedokteran dr. Fithria Anggrayni binti Kasturi menerangkan bahwa luka yang dialami korban termasuk Luka Berat.

Menimbang, bahwa Visum Et Repertum Nomor : 64/V.1.21.2/217/2023, tanggal 27 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Raden Panji Uva Utomo, M.H., Sp. FM, menerangkan pada pemeriksaan terhadap korban Muhammad Yunus didapatkan luka yang telah mendapatkan perawatan pada wajah, dada, anggota gerak atas, terdapat luka akibat kekerasan tumpul berupa; luka memar pada wajah, luka lecet pada wajah, luka robek pada anggota gerak atas kiri.

Bahwa luka yang menimbulkan kecacatan adalah luka yang telah terjahit pada kelopak atas mata kiri, bentuk menyerupai garis dengan ukuran panjang dua sentimeter, batas tegas, luka sudah dijahit sebanyak delapan jahitan, benang warna hitam, dan pada hasil pemeriksaan penunjang (MSCT) didapatkan adanya ukuran bola mata mengecil, dan robeknya bola mata kiri

Luka yang menimbulkan bahaya maut adalah empat buah luka yang dijahit pada dada:

- 1) Luka terjahit pertama pada dada sisi kanan, bentuk menyerupai garis, dengan ukuran Panjang empat sentimeter, batas tegas, luka sudah dijahit sebanyak lima jahitan, benang warna hitam;
- 2) Luka terjahit kedua pada dada sisi kanan, sepuluh sentimeter dibawah luka pertama, bentuk menyerupai garis, dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter, batas tegas, luka sudah dijahit sebanyak dua jahitan, benang warna hitam;
- 3) Luka terjahit ketiga pada dada sisi tengah, bentuk menyerupai garis, dengan ukuran panjang dua sentimeter, batas tegas, luka sudah dijahit sebanyak tiga jahitan, benang warna hitam;
- 4) Luka terjahit keempat pada dada sisi kiri, satu sentimeter kiri luka ketiga, bentuk menyerupai garis, dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter, batas tegas, luka sudah dijahit sebanyak dua belas jahitan, benang warna hitam;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, luka yang dialami korban Muhammad Yunus menimbulkan *kecacatan dan bahaya maut* dan kecacatan yang diderita korban dapat menimbulkan *kehilangan penglihatan pada mata kiri, dikarenakan perdarahan pada rongga mata kiri*.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan medis terhadap Saksi Korban Muhammad Yunus tersebut maka luka yang diderita korban tidak dapat pulih atau kembali seperti semula, sehingga korban tidak dapat menjalankan aktivitas seperti biasanya dikarenakan kecacatan yang diderita akibat luka yang dialami korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka dengan demikian unsur ketiga *Mengakibatkan Luka Berat* tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa prinsip *ultra petitum* atau putusan melebihi ancaman dakwaan, menurut Majelis Hakim dapat dibenarkan sepanjang dimaksudkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat atau memenuhi kepentingan masyarakat luas;

Menimbang, bahwa *ultra petitum* dikeluarkan Hakim atas perkara yang tidak dituntut atau tidak diakomodir dalam uraian-uraian dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, atau dalam konteks hukum pidana dikarenakan dakwaan Penuntut Umum atau Jaksa Penuntut Umum kurang sempurna, oleh karena itu sebagai wujud pengembangan hukum progresif dan *Jucial Activism* dimana Hakim bukan hanya sebagai corong undang-undang tapi lebih dari itu, untuk menemukan keadilan yang tidak terakomodir dalam mekanisme system hukum, sehingga mampu menemukan dan memberikan putusan yang berkualitas dengan menemukan sumber hukum dan menggali hukum dengan tepat;

Menimbang, bahwa putusan Hakim merupakan puncak dari pemeriksaan perkara pidana dalam keseluruhan proses peradilan pidana;

Menimbang, bahwa dalam putusan Hakim diharapkan akan ditemukan pencerminan nilai-nilai keadilan dan kebenaran hak asasi manusia, penguatan hukum dan fakta-fakta secara mapan, mumpuni dan *factual*;

Menimbang, bahwa putusan Hakim juga mencerminkan visualisasi etika, mentalitas dan moralitas hati nurani, yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmu hukum, masyarakat serta demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang berdasarkan fakta-fakta di persidangan dimana Terdakwa sudah mempersiapkan alat pisau untuk melakukan penganiayaan dan pernyataan-pernyataan bahwa berdasarkan keterangan saksi dipersidangan Terdakwa terus mengancam akan menghabisi nyawa korban, hal tersebut tidak dibantah oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim memandang adanya unsur niat tidak hanya melakukan penganiayaan tetapi juga berniat menghabisi nyawa korban. Hal tersebut juga terlihat dari persiapan-persiapan dan rekaman video penganiayaan yang terlihat tidak ada ampun/belas kasihan korban melakukan penusukan dan pembacokan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di persidangan dan berdasarkan dakwaan dan tuntutan yang tidak pula mencantumkan ancaman percobaan pembunuhan berencana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa amar putusan yang dijatuhkan sudah memenuhi rasa keadilan secara komprehensif bagi masyarakat luas dan tidak sepedapat dengan lamanya tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong jaket warna kuning kombinasi hijau lumut dan 1 (satu) buah tas slempang warna hijau, merupakan obyek yang dikenakan oleh Terdakwa saat tindak pidana ini dilakukan namun bukan sebagai alat kejahatan, sehingga terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat agar dikembalikan kepada Terdakwa Slamet Priyono bin Kasmanto, sedangkan 1 (satu) potong kaos warna hitam dan 1 (satu) potong celana panjang tactical warna hitam, merupakan pakaian yang dikenakan Saksi Korban saat terjadinya tindak pidana, oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Korban Muhammad Yunus Eskha Wahyudi Bin Susilo;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Muhammad Yunus Eskha Wahyudi mengalami luka berat;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa di persidangan tidak dengan sungguh-sungguh menunjukkan rasa penyesalan atas perbuatannya tersebut;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan agar Terdakwa mampu menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasar hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini sudah tepat dan adil sesuai dengan kesalahan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Memperhatikan, pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SLAMET PRIYONO Bin KASMANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dialami oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong jaket warna kuning kombinasi hijau lumut ;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hijau ;

Dikembalikan kepada Sdr. Slamet Priyono bin Kasmanto ;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos warna hitam;
- 1 (satu) potong celana panjang tactical warna hitam ;

Dikembalikan kepada Sdr. Muhammad Yunus Eskha Wahyudi bin Susilo;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, oleh kami Muhamad Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Alif Yunan Noviari, S.H. dan Arini Laksmi Noviyandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Arnold Ray Kamba, A.Md., S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Muchammad Wachid Addrian, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Alif Yunan Noviari, S.H.

M. Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H.

ttd

Arini Laksmi Noviyandari, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Arnold Ray Kamba, A.Md., S.H.